

**LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**SOSIALISASI MANFAAT BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)  
SEBAGAI UPAYA PENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT DI DESA**

**OLEH  
DR. ABDUL MAJIR, M.KPd  
NIDN: 0831017301**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG**

**2018/2019**

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

1. Judul : SOSIALISASI MANFAAT BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI UPAYA PENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA GOLO BILAS
2. Ketua Pelaksana :
  - a. Nama : Dr. Abdul Majir, MKPd
  - b. NIDN : 0831017301
  - c. Pangkat/jabatan fungsional : III/D Lektor
  - d. Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
3. Ketua Pengabdian : Dr. Abdul Majir, MKPd
4. Jumlah Anggota Pelaksana : 2
5. Anggota : Yonanes Kurniawan
6. Jangka Waktu : 3 hari
7. Bentuk Kegiatan : Peyuluhan/sosialisasi
8. Kategori Kegiatan Pengabdian : Mandiri
9. Biaya yang diperlukan : Rp. 7000.000
10. Sumber dana : Mandiri

Ruteng 18 Maret 2019

Ketua Program Studi PGSD

  
Mikael Sardi, M.Pd  
NIDN: 0808108303

Warek I

Bidang Akademik - Tridarma

  
Dr. Fransiska widiyawati  
NIDN: 8881950017

## RINGKASAN

Kegiatan PkM dilaksanakan di Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat dengan target RT/RW, Kepala dusun, BPD Desa, aparat pemerintahan desa dan Pengurus BUMDes. Masyarakat pelaku usaha seperti perdagangan dan jasa. Kegiatan PkM dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai legalitas tujuan, dan manfaat BUMDes bagi peningkatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata. Melalui peningkatan pemasukan PADes dengan kegiatan usaha dapat terus berkembang di masa mendatang dengan memperhatikan dan menerapkan faktor pendukung kegiatan usaha. Dengan demikian kegiatan PkM diselenggarakan berupa sosialisasi mengenai legalitas tujuan, dan manfaat BUMDes serta sosialisasi mengenai manajemen SDM yang profesional dalam mengelola BUMDes di desa. Sosialisasi tersebut disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi pengurus BUMdes di desa Golo Bilas Kecamatan Komodo.

Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga tahap. Pertama tahap persiapan meliputi pra survei, pembentukan tim, pembuatan dan pengajuan proposal, koordinasi tim dan mitra serta persiapan alat dan bahan pelatihan. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan program berupa sosialisasi. Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan (pemaparan materi) dan diskusi. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program dengan metode wawancara dan observasi. Setelah itu, dilakukan penyusunan laporan untuk selanjutnya dilakukan publikasi.

Materi yang disampaikan dalam sosialisasi berupa Legalitas BUMDes, manfaat dan tujuan BUMDes terhadap peningkatan pembangunan serta kemakmuran bagi seluruh masyarakat di desa. Hasil dan luaran kegiatan PkM setelah sosialisasi yaitu pertama, masyarakat mengalami peningkatan pemahaman mengenai fungsi BUMDes. Kedua, masyarakat mengalami peningkatan pemahaman berkaitan keberadaan BUMDes untuk peningkatan pembangunan dan peningkatan pemasukan PADes Golo Bilas . Ketiga, masyarakat mengalami peningkatan pemahaman mengenai mekanisme pendirian dan pelaksanaan BUMDes. Dengan dilaksanakannya program ini, maka terjadi perbaikan tatanan nilai masyarakat di bidang pendidikan khususnya bidang ilmu ekonomi

**Kata Kunci : Sosialisasi, Legalitas Usaha, Manajemen Usaha**

## **KATA PENGANTAR**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh civitas akademika khususnya para tenaga pengajar. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pendidikan/ penyuluhan sosialisasi, termasuk di dalamnya adalah sosialisasi tujuan dan manfaat BUMDES untuk untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di desa

Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 8smpai 10 januari 2018 yang lalu dengan hasil yang cukup baik. Tim Pelaksana menyampaikan ungkapan terima kasih kepada semua pihak yang terkait atau telah berpartisipasi sehingga kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dapat terlaksana, terutama kepada:

1. Ketua dan anggota BPD desa Golo Bilas
2. Kepala Desa Golo Bilas
3. Ketua LP2M RT/RW, dusun se- desa Golo Bilas
4. Masyarakat Desa Golo Bilas atas kerjasama dan antusiasnya dalam mengikuti kegiatan ini

Mudah-mudahan hasil kegiatan yang dilakukan ini akan terus berlanjut sesuai dengan tujuan pengabdian kepada masyarakat itu sendiri

Ruteng, 7 Maret 2019

Ketua Tim Pelaksana

**Dr. Abdul Majir, M.KPd**

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SUSUSAN PELAKSANA .....	iii
RINGKASAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Analisis Situasi .....	1
B. Permasalahan Mitra .....	2
C. Solusi dan Luaran .....	3
1. Solusi .....	3
2. Luaran .....	3
Bab II Tahapan dan Metode Pelaksanaan .....	4
A. Tahapan Kegiatan .....	4
B. Metode Pelaksanaan .....	5
1. Sosialisasi .....	5
2. Diskusi .....	6
C. Partisipasi Mitra .....	6
D. Evaluasi Program .....	7
E. Keberlanjutan Program .....	7
Bab III Kelayakan Perguruan Tinggi .....	9
A. Kinerja Lembaga PkM .....	9
B. Jenis Kepakaran .....	9
Bab IV Hasil dan Luaran yang di Capai PkM .....	11
A. Hasil Kegiatan PkM .....	11
B. Luaran yang dicapai PkM .....	12
Bab V Kesimpulan dan Saran .....	14
A. Kesimpulan .....	14
B. Saran .....	15

DAFTAR PUSTAKA .....	15
LAMPIRAN .....	16

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Analisis Situasi**

Ada Berbagai usaha yang telah dilakukan pemerintah RI untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di pedesaan. Salah satunya melalui program mendirikan Badan Usahan Milik Desa yang disingkat BUMDES. BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa setempat. Pemerintah RI menaruh harapan yang tinggi dengan program BUMDES di setiap desa seluruh Indonesia dapat memajukan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara merata, adil dan makmur dari pusat sampai ke desa-desa. Modal BumDes seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Menurut Ngesti D. Prasetyo (2006) keberadaan BUMDes sangat strategis, pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan BUMDes, merupakan bentuk usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran.

BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Dengan berlakunya Undang-Undang Desa nomer 6 tahun 2014, Daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengelola daerahnya sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-undang tersebut juga mengakui adanya otonomi desa. Maka secara otomatis dengan adanya otonomi tersebut Desa juga memiliki kewenangan-kewenangan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun dalam pengelolaan keuangan Desa. Menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat Desa, Pemerintah melakukan berbagai program untuk mendorong

percepatan pembangunan kawasan pedesaan, namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan dapat membunikan dengan masyarakatnya (Zatalini 2015: 1)

Melalui Alokasi Dana Desa, Desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara mandiri. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan memacu percepatan pembangunan yang ada di desa. Namun kenyataannya masih banyak juga BUMDes di beberapa daerah belum berjalan sebagaimana semestinya. Hal ini tentu disebabkan berbagai macam faktor yang berbeda-beda di setiap daerah. Sama halnya BUMDes yang di Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat BUMDes belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan banyak faktor sehingga belum nampak pemasukan pendapatan asli desa (PADes).

Berdasarkan observasi yang telah kami lakukan, bahwa masyarakat di desa Golo Bilas Kecamatan Komodo kabupaten manggarai Barat mayoritas petani, ada juga kegiatan bisnis baik di sektor perdagangan, sektor industri maupun sektor jasa. Dengan demikian pelaku usaha di desa Golo Bilas kecamatan komodo perlu diberikan sosialisasi/penyuluhan terkait dengan manajemen, manfaat dan tujuan BUMDes. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan fokus pada "Sosialisasi Manfaat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa"

## **B. Permasalahan Mitra**

Berdasarkan analisa situasi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa permasalahan mitra sebagai berikut:

1. Kekurangan sumber daya manusia yang mampu menjalankan manajemen dan pengelolaan keuangan BUMdes desa Golo Bilas

2. Sasayarakat di desa Golo Bilas kurang memperoleh informasi tentang pembentukan BUMDes.
3. Kurangnya minat dan tangapan masyarakat untuk ikut dalam program kegiatan BUMDes
4. Persepsi masyarakat yang berbeda dan saling bertolak belakang tentang keberadaan BUMDes di desa Golo Bilas.

### C. Solusi Dan Luaran

#### 1. Solusi

- a. Setelah melaksanakan program pengabdian masyarakat, masyarakat memiliki kemampuannya memahami manajemen keuangan dan pengelolaan BUMDes yang ada di desa Golo Bilas
- b. Setelah melaksanakan program pengabdian masyarakat, masyarakat memiliki pengetahuan tentang mekanisme pengelolaan BUMDes di Desa Golo Bilas
- c. Setelah melaksanakan program pengabdian masyarakat, masyarakat memiliki minat untuk bergabung di BUMDes
- d. Masyarakat memiliki persepsi yang sama tentang tujuan dan fungsi BUMDes di Desa Golo Bilas

#### 2. Luaran Kegiatan PKM

Luaran Dan Target pengabdian kepada masyarakat dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1 Rencana Target Capaian

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1.	Publikasi ilmiah di Jurnal Nasional Ber ISSN	<i>Submitted</i>
2.	Pemakalah dalam temu ilmiah	Internasional
		Nasional

## BAB II

### TAHAPAN DAN METODE PELAKSANAAN

#### A. Tahapan Kegiatan


Tahapan kegiatan program PKM dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

**Tabel 2.1 Tahapan Kegiatan Program PKM**

Tahap Persiapan	
Pra-Survei	Identifikasi permasalahan dan kebutuhan mitra (permasalahan spesifik yang dialami mitra)
Pembentukan Tim PKM	Pembentukan Tim disesuaikan dengan jenis kepakaran untuk menyelesaikan permasalahan mitra
Pembuatan Proposal	Pembuatan proposal untuk menawarkan solusi permasalahan dan penyediaan dana dalam pelaksanaan solusi bagi Mitra
Koordinasi Tim dan Mitra	Perencanaan pelaksanaan program secara konseptual, operasional dan <i>job description</i> dari Tim dan Mitra
Persiapan Alat dan Bahan Pelatihan	Pembelian dan penyewaan alat serta pembuatan materi kegiatan
Tahap Pelaksanaan (Kegiatan Dilaksanakan di Lokasi Mitra)	
Sosialisasi pengenalan merek dan legalitas merek dalam kegiatan usaha	Kegiatan dilaksanakan melalui pemaparan materi dan diskusi (30 menit)
Sosialisasi merek sebagai strategi pemasaran dalam kegiatan usaha	Kegiatan dilaksanakan melalui pemaparan materi dan diskusi (30 menit)
Sosialisasi mekanisme strategi pemasaran guna peningkatan penjualan	Kegiatan dilaksanakan melalui pemaparan materi dan diskusi (30 menit)
Evaluasi Program	
Dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Indikator keberhasilan program dengan adanya perubahan positif dari mitra terhadap keberadaan BUMDes setelah pelaksanaan program	

Pelaporan
Penyusunan laporan dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan program untuk kemudian dilakukan publikasi

Adapun tahapan dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra dapat dilihat berdasarkan kerangka pemecahan masalah gambar berikut :



**Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Solusi Permasalahan Mitra**

## B. Metode Pelaksanaan

Ada beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program, meliputi :

### 1. Sosialisasi

Program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat di desa Golo Bilas Kecamatan Komodo. Sosialisasi tersebut berupa pemamparan materi kepada mitra terkait permasalahan yang dihadapi mitra yaitu Tujuan, fungsi dan manfaat keberadaan BUMDes. Materi yang disampaikan diharapkan dapat memberikan peningkatan pengetahuan dan pemahaman untuk selanjutnya dapat diterapkan oleh mitra dalam melaksanakan kegiatan BUMDes. Adapun materi yang akan disampaikan pada mitra meliputi :

**Tabel 7 Materi Program PKM**

No.	Pemateri	Materi Program
1.	Paulus Nurung (Kepala Desa)	Pengenalan legalitas BUMDes. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan BUMDes
2.	Dr. Abdul Majir, M.KPd	Tujuan dan Manfaat BUMDes. Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

## **2. Diskusi**

Setelah materi selesai dipaparkan, dilanjutkan dengan diskusi berupa tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Diskusi dilakukan agar peserta lebih memahami materi yang telah disampaikan. Melalui diskusi, sosialisasi tidak hanya sekedar *transfer knowledge* saja melainkan dapat *sharing* pengalaman maupun permasalahan yang sedang dihadapi mitra.

## **C. Partisipasi Mitra**

Mitra PKM yang merupakan masyarakat, petani, pelaku usaha di desa Golo Bilas Kecamatan Komodo terdiri dari perwakilan RT/RW, BPD dan perwakilan pelaku usaha di masing-masing dusun dalam lingkup desa. Partisipasi mitra dalam program PKM meliputi :

1. Mitra sebagai penyedia tempat untuk penyelenggaraan kegiatan sosialisasi yaitu bertempat di Aula Desa Golo Bilas kecamatan Komodo kabupaten Manggarai Barat
2. Mitra berperan sebagai peserta sosialisasi dan aktif berperan dalam kegiatan diskusi / tanya jawab
3. Mitra terlibat secara keseluruhan dalam program PKM meliputi perumusan permasalahan, perencanaan program, penjadwalan kegiatan, pelaksanaan program hingga tahap evaluasi kegiatan.

#### D. Evaluasi Program

Evaluasi program dilakukan untuk mengetahui hasil dan *progress* dari pelaksanaan program yang telah direncanakan. Evaluasi ini dilakukan dengan cara membandingkan kondisi mitra sebelum program dilaksanakan dan kondisi mitra setelah program dilaksanakan. Secara rinci, evaluasi program dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

**Tabel 8. Evaluasi program PKM**

No.	Program	Indikator	Kriteria	Instrumen
1.	Sosialisasi Legalitas BUMDes	Pemahaman mitra mengenai BUMDes yang ada di desa	a Peningkatan pemahaman b mengenai BUMDes Peningkatan pemahaman legalitas keberadaan BUMDes di desa	a. Observasi b. Wawancara
2.	Sosialisasi: Tujuan dan Manfaat BUMDes. Untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa	Pemahaman mitra mengenai tujuan dan manfaat BUMDes. Pembangunan yang mengedepankan partisipasi masyarakat untuk ikut merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mempertanggung-jawabkan .	a Peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut merencanakan, melaksanakan dan mengawasi perkembangan BUMDes serta ikut bertanggung jawab dalam kegiatan BUMDes	a. Observasi b. Wawancara

#### E. Keberlanjutan Program

Setelah keseluruhan program selesai dilaksanakan, maka penting untuk direncanakan keberlanjutan program tersebut. Adapun keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan PKM selesai dilaksanakan, meliputi :

1. Monitoring perkembangan dan perkembangan usaha BUMDes
2. Monitoring strategi pengembangan usaha oleh pengurus BUMDes
3. Monitoring pendapatan asli Desa (PADes) dari pemasukan usaha masyarakat desa Golo Bilas kecamatan Komodo.

Kegiatan keberlanjutan program PKM, berkenaan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, terwujudnya tata aturan dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (*one for all*). Monitoring mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 pasal 5 ayat 1 Tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi desa" adalah:

- a) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- b) Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar.
- c) Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat
- d) Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Monitoring Sosialisasi Tentang BUMDes kepada masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) Langkah monitoring sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat Desa dan kelembagaan Desa memahami tentang apa BUM Des, tujuan pendirian BUM Desa, manfaat pendirian BUM Desa serta upaya inovatif-progresif dalam meyakinkan masyarakat bahwa BUM Desa akan memberikan manfaat kepada Desa.

### **BAB III**

#### **KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI**

##### **A. Kinerja Lembaga PkM**

Dalam satu tahun terakhir, Tim PKM telah melakukan kegiatan PkM mengenai Sosialisasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, anggota Tim turut pula dalam kegiatan KKN yang diselenggarakan oleh LPPM Universitas Katolik Indonesia Ruteng di Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai. Pada tahun ini, Tim PKM juga Melaksanakan kegiatan PkM pendanaan internal 2018/2019 dengan dua mitra sekolah di Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai.

##### **B. Jenis Kepakaran**

Jenis kepakaran yang diperlukan dalam menyelesaikan seluruh permasalahan dan kebutuhan mitra menggunakan keilmuan yang bersifat multidisipliner yaitu ilmu Manajemen Keuangan dan Manajemen Pendidikan. Dengan demikian, untuk pelaksanaan program ini, dibentuk Tim yang mampu memecahkan masalah Mitra .

**Tabel 9 Susunan Organisasi Tim Pengusul dan Pembagian Tugas**

No.	Nama/NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/ minggu)	Uraian Tugas
1.	Dr. Abdul Majir , M.KPd NIDN:0831017301	FKIP: Prodi PGSD Universitas Katolik	Manajmen Pendidikan	12	Menyampaikan materi mengenai Manajemen SDM dan

		Indonesia Santu Paulus Ruteng			Tujuan dan fungsi BUMDes untuk kesejahteraan Masyarakat
2.	YOHANES KURNIAWAN NIDN. 0817109001	Fakultas Agro Ekonomi Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	IPA	12	Menyampaikan materi mengenai strategi pemasaran dalam kegiatan usaha
3.	Mahasiswa Semester akhir	Gabungan Fakultas	Perlengkapan		Membantu kelancaran Kegiatan dengan Mitra

**BAB IV**  
**HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

**A. Hasil Kegiatan PkM**

Program PKM telah dilaksanakan oleh Tim pada hari senin 4 maret sampai hari Rabu 6 Maret 2019 di desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat. Pada kegiatan tersebut di hadir oleh mitra ketua RT/RW, Kepala dusun, kepala Desa, BPD dan masyarakat pelaku usaha dan msyarakat petani sayur. Adapun susunan acara kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1 Susunan Acara PkM**

Hari/ /Waktu	ACARA	PENANGGUNG JAWAB
Senin 08.00-08.30	Persiapan	Tim PkM dan mitra
08.30-09.45	Pembukaan acara	-Kepala Desa GoloBilas
10.45-12.00	Materi Legalitas BUMDes	Kepala desa/Tim PkM
12.30- 14.10	• Istirahat, sholat., Makan (ISOMA)	Mita dan TimPKM
14.30-15.10	• Diskusi/ tanya jawab Materi Kepala Desa	Moderator Mitra
Selasa09.30-11.00	• Materi Tujuan dan Fungsi BUMDes	•Dr.Abdul Majir, M.KPd. (Pemateri)
11.10-12.05	• Diskusi / tanya jawab	• Yohanes Kurniawan
12.30-14.10	• Istirahat, sholat., Makan (ISOMA)	Mita dan Tim PKM
14.20-15.10	• Reviue Materi	• Yohanes Kurniawan
Rabu 08.00-80.30	• Pemukaan oleh Kepala Desa	• Paulus Nurung (Pemateri)
09.00- 12.10	• Evaluasi Materi	•Dr.Abdul Majir, M.KPd. (Pemateri)
12.30-14.00	• Istirahat, sholat., Makan (ISOMA)	• Mitra/Tim PKM
14.00-15.10	Wawancara dan observasi serta pembagian <i>doorprise</i>	• Tim PKM
15.20-15. 45	Penutupan acara	• Kepala Desa • Perwakilan Tim PKM • Perwakilan masyarakat

Peserta antusias mengikuti kegiatan sosialisasi dari awal hingga akhir acara, khususnya pada saat sesi diskusi. Diskusi berlangsung menarik karena banyak interaksi antara pemateri dengan peserta seputar *sharing* pengalaman, permasalahan hingga tanya jawab guna pendalaman materi.

## **B. Luaran Yang di Capai PkM**

Hasil dan luaran pada pemaparan materi pertama Legalitas BUMDes dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada tahap awal dilakukan wawancara dan observasi kepada peserta mengenai pemahaman merek dagang dan jasa serta fungsinya. Hasilnya menunjukkan bahwa 70% peserta mengenal merek sebagai tanda pembeda saja dan 100% peserta tidak mengetahui tentang legalitas merek dan mekanismenya, sedangkan terdapat 80% peserta yang sudah melekatkan merek pada barang dan jasa yang dimiliki.
2. Pada saat pemaparan materi disampaikan bahwa BUMDes memiliki peranan dan fungsi penting dalam kegiatan usaha, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap usaha dan mekanisme legalitasnya. Agar pemahaman lebih jelas, disertakan pula contoh keberhasilan desa lain. Selain itu disampaikan pula beberapa kasus yang terjadi kaitannya dengan sengketa usaha.

Setelah materi disampaikan, peserta antusias menyampaikan berbagai pertanyaan. Mayoritas pertanyaan fokus pada mekanisme untuk memperoleh legalitas merek dan biaya untuk mengurusnya. Selain itu, beberapa peserta *sharing* mengenai pengalaman kegiatan usahanya terkait merek yang dimiliki dan solusi dari permasalahan yang pernah dialami.

Pada wawancara dan observasi akhir, menunjukkan perubahan dan peningkatan yaitu :

- a) 85% peserta mengetahui dan memahami bahwa BUMDes adalah legal yang memiliki peran penting kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa.

- b) 50% peserta berinisiatif bergabung dengan BUMDes, khususnya yang telah melakukan kegiatan usaha dalam kurun waktu diatas 5 tahun.

Hasil dan luaran pada pemaparan materi kedua mengenai pengenalan merek sebagai strategi dalam kegiatan usaha yang disampaikan oleh Dr.Abdul Majir, M.KPd. dijelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan wawancara dan observasi sebelum materi disampaikan, menunjukkan bahwa 80% peserta memahami fungsi dan tujuan BUMDes,
2. Pada saat pemaparan materi disampaikan mengenai pentingnya BUMDes sebagai strategi pemasaran untuk menarik minat masyarakat.
3. Pada saat diskusi, banyak pertanyaan yang muncul kaitannya dengan manfaat untuk masyarakat dan pengaruhnya pembangunan desa
4. Pada wawancara dan observasi akhir, menunjukkan perubahan dan peningkatan yaitu :
  - a) 80% peserta paham bahwa BUMDes sebagai strategi wadah ekonomi bersama
  - b) 20% peserta yang belum memiliki merek mulai merintis Adapun keseluruhan luaran yang dihasilkan setelah dilakukan kegiatan sosialisasi dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

**Tabel 4.2 Luaran Kegiatan yang Telah Tercapai**

Program	Luaran	Prosentase sebelum	Prosentase sesudah	Keterangan
Sosialisasi dan legalitas BUMdes	✓ Pemahaman tujuan	70%	85%	Peningkatan
	✓ Pemahaman legalitas BUMDes	0%	85%	Peningkatan
	✓ Penerapan dimasyarakat	0%	10%	Peningkatan
Sosialisasi Manfaat, Tujuan dan Manfaat	✓ Peningkatan pemahaman sebagai strategi peningkatan PAdes	10%	80%	Peningkatan
	✓ Penerapan BUMdes	80%	90%	Peningkatan
Pengenalan Kerja BUMDes	✓ Pemahaman mekanisme strategi BUMDes	20%	75%	Peningkatan
	✓ Penerapan strategi	20%	50%	Peningkatan

	pemasaran			
--	-----------	--	--	--

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim PKM di desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, disimpulkan bahwa *pertama*, pelaksanaan sosialisasi pengenalan legalitas, tujuan dan manfaat BUMDes dalam usaha peningkatan pembangunan dan PADes telah memenuhi luaran yang ditargetkan, yaitu terjadi peningkatan pemahaman mengenai BumDes. Sehingga setelah sosialisasi diberikan, peserta dapat menjelaskan tujuan BUMDes sesama warga, menjelaskan fungsi dan manfaat serta dapat menjelaskan mekanisme pendirian BUMDes . Selain itu, terdapat pula peserta yang sudah mulai mendaftarkan mereka ke lembaga terkait guna memperoleh legalitas/ perlindungan hukum.

*Kedua*, kegiatan sosialisasi BUMDes sebagai strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat telah mencapai target luaran. Peserta yang semula hanya mengenal BUMDes saja, namun setelah sosialisasi diberikan, peserta menjadi paham bahwa BUMDes memiliki manfaat bagi masyarakat umum. Dengan demikian, peserta yang belum memahami telah mulai bergabung di usaha milik BUMDes.

*Ketiga*, sosialisasi mengenai pengenalan mekanisme pengembangan BUMDes guna peningkatan PADes telah mencapai target luaran. Setelah dilakukan sosialisasi, peserta menjadi paham dan dapat mengidentifikasi kebutuhan konsumen, menentukan target potensial, mengidentifikasi pesaing, memilih sarana bersaing dan memilih penggunaan media dalam promosi. Selanjutnya, peserta akan menerapkan media elektronik sebagai saran promosi agar lebih menjangkau masyarakat yang lebih luas. Dengan diberikannya keseluruhan sosialisasi tersebut, pelaku usaha di desa Golo Bilas Kecamatan

Komodo kabupaten Manggarai diharapkan dapat memaksimalkan kegiatan usahanya agar dapat berkembang lebih baik dan dapat bekerjasama dengan BUMDes guna peningkatan pembanguana, kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

#### B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan untuk peningkatan kegiatan selanjutnya, yaitu :

1. Tim PkM bekerjasama dengan pemerintah kabupaen Manggarai Barat
2. Penambahan waktu untuk praktek menggunakan media online sebagai sarana promosi terkait keberadaan BUMDes

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Chidir Ali, 2005, Badan Hukum, Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_, stencil tanpa tahun, Hukum Badan Pribadi, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
- \_\_\_\_\_, 1979, Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan, Jakarta: Eresco.
- \_\_\_\_\_, 1983, Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (Suatu Orientasi), Jakarta: CV. Rajawali.
- Marhainis Abdulhay, 1982, Hukum Perdata Material – Jilid I, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ngesti D. Prasetyo, 2006, Sistem Pemerintahan Desa, Makalah.
- Subekti, 1985, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa.
- Wirjono Prodjodikoro, 1987, Azas-Azas Hukum Perdata, Bandung: Bale Bandung – Sumur Bandung.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

## **Lmpiran 1. Materi Kegiatan Sosialisasi**

### **PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI UPAYA DALAM MENINGKATKAN DAN MENUMBUHKAN PEREKONOMIAN DESA**

**Oleh: Dr. Abdul Majir, M.KPd**

#### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara yang terluas di dunia. Negara Indonesia yang terdiri dari beribu pulau, berbagai macam suku, ras dan budaya. Kebijakan Otonomi Daerah yang memberi kewenangan pada Pemerintah Daerah untuk membangun, dan mengembangkan potensi yang ada di daerahnya, sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan masyarakat dari daerah sampai pusat. Munculnya program Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes sebagai wujud kepedulian pemerintah pusat terhadap pemerataan pembangunan dimulai dari desa menuju kota. BUMDes dibentuk dengan tujuan memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan BUMDes sebagai motor penggerak perekonomian desa yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi pengangguran yang ada di desa.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 213 ayat (1) tentang BUMDes, merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Di perkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada Pasal 78 – 81, Bagian Kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, serta yang terakhir dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan berkeadilan dan sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun demikian keberadaan BUMDes yang baru, justru masih terdapat banyak kendala, seperti: dalam proses pembentukannya. Pertama, sosialisasi BUMDes di desa belum merata. Kedua manajemen sumber daya yang belum profesional, ketiga masyarakat masih enggan bergabung dalam BUMDes karena belum memahami tata kelola BUMDes tersebut. Padahal disisi lain alokasi Dana Desa sudah bergulir untuk program-program fisik dan non fisik dengan indikator perkembangan desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan. BUMDes diharapkan dapat menstimulus masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan membangun dan mensejahterakan desa-desa mereka. Karena BUMDes dapat menjadi wadah bagi Pemerinah Desa untuk memberdayakan dan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang ada di desa. Dengan itu, masyarakat diharapkan dapat menjadi masyarakat yang mandiri dengan berwirausaha (Sayuti2011:717). Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka tulisan ini berusaha menjelaskan mekanisme sosialisasi pembentukan BUMDes, menjelaskan mekanisme pengelolaan BUMDes, menjelaskan tujuan dan manfaat BUMDes bagi masyarakat.

### **Hakikat BUMDes**

Dalam buku panduan BUMDes yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007:4). BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (one for all). Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan

Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Anom Surya Putra (2015:9) menyatakan beberapa pengertian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu:a) BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa), b) BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif, c) BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa, d) BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 pasal 5 ayat 1 Tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Kebutuhan dan potensi desa tersebut adalah: 1) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, 2) Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar, 3) Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat, 4) Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Dalam buku panduan BUMDes yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007:4). Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom).

4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy).
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, PemProv, PemKab, dan PemDes
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (PemDes, BPD, anggota).

Berdasarkan uraian di atas, maka BUMDes sebenarnya program yang dapat meningkatkan pembangunan desa guna melayani segala kebutuhan masyarakat pedesaan.

### **Tujuan Pembentukan BUMDes**

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa, meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah serta sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Menurut Kartasmita (1997: 23) menyatakan bahwa secara konseptual pemberdayaan BUMDes tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat yang sudah banyak dikenal dewasa ini, misalnya sebagai upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat. Konsep pemberdayaan BUMDes yang dikemukakan disini berpijak pada pemberdayaan BUMDes merupakan proses pemberdayaan potensi-potensi pembangunan yang ada di desa yang bersumber dari, oleh, dan untuk masyarakat atau dengan kata lain dilaksanakan secara partisipatif. Oleh karena itu, masyarakat

semestinya harus saling membahu untuk menyukseskan program BUMDes tersebut.

Perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat merupakan pondasi yang kokoh bagi terbangunnya lembaga masyarakat yang mandiri, melalui pemberdayaan para pelaku-pelakunya, agar mampu bertindak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia luhur yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Kemandirian lembaga masyarakat ini dibutuhkan sebagai wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarkan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal agar lebih berorientasi ke masyarakat miskin dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), baik ditinjau dari aspek ekonomi, lingkungan – termasuk perumahan dan permukiman, maupun sosial (Wahyudin Kessa 2015:12)

Dalam pembentukan BUMDes diperlukan partisipasi seluruh masyarakat desa. Pemerintah desa terlebih dahulu melakukan antara lain: sosialisasi tentang keberadaan BUMDes, melakukan musyawarah di tingkat desa, dan Pemecahan Masalah.

- a. Sosialisasi Tentang BUMDes. Inisiatif sosialisasi kepada masyarakat Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) serta melakukan bekerjasama dengan (i) Pendamping Desa yang berkedudukan di kecamatan, (ii) Pendamping Teknis yang berkedudukan di kabupaten, dan (iii) Pendamping Pihak Ketiga (LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau perusahaan). Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat Desa dan kelembagaan Desa memahami tentang apa BUM Desa, tujuan pendirian BUM Desa, manfaat pendirian BUM Desa dan lain sebagainya.
- b. Pelaksanaan Musyawarah Desa. Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Seperti: 1) potensi Desa yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan usaha/bisnis, 2) mengenali kebutuhan sebagian besar warga Desa dan

masyarakat luar Desa, 3) menentukan rancangan alternatif tentang unit usaha dan klasifikasi jenis usaha. Unit usaha yang diajukan dapat berbadan hukum (PT dan LKM) maupun tidak berbadan hukum, 4) penentuan pengelola BUMDes termasuk didalamnya susunan kepengurusan (struktur organisasi dan nama pengurus). Struktur organisasi menjadi bahan pembahasan dalam Musyawarah Desa dan nantinya akan menjadi bagian substantif dalam Perdes tentang Pendirian BUMDes, 5) merancang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes

- c. Penetapan Perdes Tentang Pendirian BUMDes. Susunan nama pengurus yang telah dipilih dalam Musyawarah desa, dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam penyusunan surat keputusan Kepala Desa tentang Susunan Kepengurusan BUM Desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka pada dasarnya pemberdayaan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dalam sebuah proses pembangunan yang menekankan pada pemberian kekuatan, kemampuan dan kewenangan kepada masyarakat untuk ikut dalam proses pembangunan tersebut. Hal senada disampaikan Chabib Sholeh (2014:105), setidaknya ada dua sasaran dari pemberdayaan yang dapat dicapai yaitu (1) Terlepasnya masyarakat dari belenggu kemiskinan ketergantungan dan keterbelakangan, (2) semakin kuatnya posisi mereka baik dalam struktur sosial, ekonomi dan kekuasaan. Dengan demikian pemerintah desa telah membangun kembali kepercayaan masyarakat untuk mempercepat pembangunan. Pendekatan inilah yang disebut “pendekatan pembangunan partisipatif”. Pembangunan yang mengedepankan partisipasi berarti pembangunan yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mempertanggung-jawabkan. Dalam hal ini masyarakat tidak dipandang sebagai objek, melainkan mereka dipandang sebagai subjek pembangunan. Melalui pendekatan pembangunan partisipatif ini akuntabilitas, responsibilitas dan transparansi akan lebih mudah untuk diwujudkan dalam pelaksanaan BUMDes. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu program pemerintah yang berazaskan pemberdayaan dan desentralisasi.

Dengan program BUMDes ini pemerintah memiliki semangat untuk kembali meembangum kembali keparcayaan dengan masyarakat untuk saling bekerja sama untuk mewujudkan masyarakat desa yang mandiri secara ekonomi. Selama ini masyarakat hanya menjadi objek pada pembangunan, hal ini akan berpengaruh pada mental dan prilaku mereka yang cenderung bergantung pada pemerintah. Oleh karena itu pembinaan masyarakat desa sebelum pengikut sertaan mereka dalam pembentukan BUMDes diperlukan agar tujuan dari program tersebut. Menurut Sayuti (2011:719) berpendapat bahwa masyarakat desa perlu dintervensi melalui pembelajaran pemberdayaan. Model pembelajaran untuk pemberdayaan masyarakat itu komponen-kompoen diantaranya yaitu: a) Penyadaran, penyadaran yang dimaksud disini merupakan kegiatan pemberian informasi dasar mengenai deskripsi BUMDes beserta visi dan misi pembentukan BUMDes. Dengan memahami hal tersebut diharapkan dapat menumbuhkan motivasi dalam diri masyarakaat akan pentinnya pembentukan desa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa, b) Perencanaan, merupakan bentuk persiapan masyarakat untuk pendirian BUMDes seperti nama dan wilayah kerja, penentuan bidang usaha yang akan digeluti, sampai pemilihan kepengurusan BUMDes, c) Pengorganisasian bertujuan untuk memastikan BUMDes berjalan dengan baik sesuai dengan visi misi yang telah disepakati, d) Penilaian ini dilakukan untuk bahan evaluasi bagi BUMDes agar menjadi lebih baik kedepannya.

### **Prinsip Dalam Pengelolaan BUMDes.**

Dalam pelaksanaan BUMDes terdapat beberapa prinsip pengelolaan, yaitu: a) Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya, b) Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes, c) Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama, d) Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka, e) Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif, f)

Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes (Depdiknas, 2007:13). Sedangkan landasan pengelolaan BUMDes menggunakan asas: (1) Azas Kesukarelaan , maksudnya keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan BUMDes harus dilakukan tanpa adanya paksaan, tetapi atas dasar keinginannya sendiri yang didorong oleh kebutuhan untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakannya, (2) Azas Kesetaraan, maksudnya semua pihak pemangku kekuasaan yang berkecimpung di BUMDes memiliki kedudukan dan posisi yang setara, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang direndahkan,(3) Azas musyawarah, maksudnya semua pihak diberikan hak untuk mengemukakan gagasan atau pendapatnya dan saling menghargai perbedaan pendapat. Dalam pengambilan keputusan harus dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, (4) Azas keterbukaan, dalam hal ini semua yang dilakukan dalam kegiatan BUMDes dilakukan secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, dan memupuk rasa saling percaya, sikap jujur dan saling peduli satu sama lain (Chabib Sholeh 2014: 83-84)

### **Kesimpulan.**

BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal desa, meningkatkan kondisi perekonomian dan Pendapatan Asli Desa (PAD), meningkatkan upaya pengolahan potensi desa (sumber daya manusia dan sumber daya alam) sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa serta difungsikan untuk menjadi tulang punggung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Chidir Ali, 2005, Badan Hukum, Bandung: Alumni.  
\_\_\_\_\_, stencil tanpa tahun, Hukum Badan Pribadi, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.  
\_\_\_\_\_, 1979, Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan, Jakarta: Eresco.  
\_\_\_\_\_, 1983, Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (Suatu Orientasi), Jakarta: CV. Rajawali.

Marhainis Abdulhay, 1982, Hukum Perdata Material – Jilid I, Jakarta: Pradnya Paramita.

Ngesti D. Prasetyo, 2006, Sistem Pemerintahan Desa, Makalah.

Subekti, 1985, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa.


Wirjono Prodjodikoro, 1987, Azas-Azas Hukum Perdata, Bandung: Bale Bandung – Sumur Bandung.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

## LAMPIRAN 2: Dokumen Desa



**Gambar 1. Struktur Pemerintahan Desa Golo Bilas kecamatan  
Komodo kabupaten Manggarai Barat**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN 2019 DESA GOLO BILAS KECAMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT	
<b>A. PENDAPATAN</b>	
1. Pendapatan transfer	Rp. 1.156.584.000
a. Dana desa	Rp. 817.595.000
b. Alokasi Dana Desa (ADD);	Rp. 338.989.000
2. Bunga Bank 2018	Rp. 1.500.000
3. Pengembalian Belanja Tahun Sebelumnya	Rp. 6.165.000
<b>Jumlah Total Pendapatan</b>	<b>Rp. 1.164.249.000</b>
<b>B. BELANJA</b>	
<b>I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa:</b>	<b>Rp. 332.445.019</b>
1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan kepala Desa	Rp. 28.590.000
2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp. 142.188.000
3. Jaminan Sosial Kepala desa dan Perangkat Desa	Rp. 8.225.700
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp. 44.301.383
5. Tunjangan BPD	Rp. 48.600.000
6. Operasional BPD	Rp. 2.225.000
7. Insentif/Operasional RT/RW	Rp. 23.671.336
8. Sarana ( asset tetap Perkantoran )	Rp. 3.000.000
9. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Rp. 700.000
10. Pembangunan Prasarana Kantor Desa ( Pagar )	Rp. 23.128.000
11. Penyusunan Profil Desa	Rp. 1.685.000
12. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RKPDES)	Rp. 3.045.000
13. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa ( APBDES )	Rp. 3.085.000
<b>II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan desa</b>	<b>Rp. 780.158.000</b>
1. Pembangunanraan/Pengadaan Sarana/Prasarana Gedung PAUD	Rp. 283.851.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	Rp. 50.775.500
3. Kegiatan Penyelenggaraan PAUD	Rp. 7.200.000
4. Kegiatan Penyelenggaraan PosKesDes	Rp. 22.000.000
5. Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Rp. 6.712.500
6. Kegiatan Pemeliharaan sarana Prasaran Posyandu	Rp. 1.313.000
7. Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	Rp. 19.400.000
8. Kegiatan Pembangunan jalan dusun Capi	Rp. 363.699.000
9. Pembangunan Deker PAUD	Rp. 19.907.000
10. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Rp. 3.600.000
11. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Rp. 1.700.000
<b>III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan desa:</b>	<b>Rp. 8.920.000</b>
1. Insentif Linmas	Rp. 3.600.000
2. Pembinaan Karang taruna	Rp. 2.300.000
3. Pembinaan PKK	Rp. 3.020.000
<b>IV. Bidang pemberdayaan Masyarakat desa:</b>	<b>Rp. 11.937.000</b>
1. Pelatihan/BIMTEK Untuk Peternakan	Rp. 6.400.000
2. Pelatihan Siskuedes untuk Perangkat desa	Rp. 5.537.000
<b>V. Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak:</b>	<b>Rp. 6.165.000</b>
1. Bantuan Bencana Banjir	Rp. 6.165.000
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>Rp. 1.139.625.019</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>Rp. 24.623.000</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	
1. Penerimaan Pembiayaan :	Rp. 876.019
a. Silpa Tahun Sebelumnya	Rp. 25.500.000
2. Pengeluaran Pembiayaan :	Rp. 24.623.000
a. Penyertaan Modal Desa	Rp. 24.623.000
<b>PEMBIAYAAN NETTO :</b>	<b>Rp. 876.019</b>
KEPALA DESA GOLO BILAS	
PAULUS NURUNG	

Gambar 2. Rencana Anggaran Belanja dan belanja desa tahun 2019

### Lampiran 3: Foto kegiatan



**Gambar 3. Pemaparan Materi BUMDES ( dari kanan:kepala desa, pemateri dan moderator**

**Gambar 4. Suasana di luar kantor BUMDES**



**Gamabar 5.** Usaha kerajinan lokal yang ada di BUMDES desa Golo Bilas kecamatan Komodo kabupaten Manggarai

